

**PELAKSANAAN PERKAWINAN NYENTANA  
PADA MASYARAKAT ADAT BALI  
(STUDI PADA MASYARAKAT ADAT BALI DI DESA RAMA NIRWANA  
KECAMATAN SEPUTIH RAMAN LAMPUNG TENGAH)**

Ni Komang Putri Saras Puspa<sup>1</sup>, Aprilianti<sup>2</sup>, Nilla Nargis<sup>3</sup>

**ABSTRAK**

Perkawinan *nyentana* adalah suatu istilah yang diberikan kepada sepasang suami istri, suami dipinang (diminta) oleh keluarga istri dan masuk kedalam garis leluhur keluarga istri serta melepaskan ikatan keturunan dari keluarga asalnya. Terjadinya perkawinan ini dikarenakan keluarga dari pihak perempuan tidak mempunyai keturunan laki-laki. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum yang timbul dalam terjadinya perkawinan *nyentana* pada masyarakat adat bali di Desa Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan cara wawancara kepada Tokoh Adat, Kepala Desa, dan *Parisadha Hindu Dharma Indonesia* serta menyebarkan kuisioner, data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif dan kuantitatif.

Hasil penelitian mengenai akibat hukum perkawinan *nyentana* adalah perubahan status dalam sistem perkawinan *nyentana*. Pelaksanaan perkawinan *nyentana* diawali dengan pihak perempuan *ngidih* (meminang) pihak laki-laki untuk dibawa ke rumah perempuan dan dilakukan upacara *pawiwahan* (perkawinan) yang kemudian pihak laki-laki tersebut masuk kedalam garis keturunan pihak perempuan dan melepaskan garis keturunan pada keluarga asalnya.

Hak dan kewajiban suami dan istri yang melakukan perkawinan *nyentana* adalah suami mendapatkan hak mewaris dari orang tua angkatnya, namun berkewajiban mengurus orang tua pihak istri di masa tua, wajib melaksanakan upacara *ngaben* (penguburan) kepada orang tua yang telah meninggal, wajib melaksanakan kewajiban kepada *banjar/desa*. Sedangkan hak istri adalah mendapatkan status sebagai *sentana rajeg/purusa* (berstatus laki-laki), keturunan yang lahir dari

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Jl. Pelita 2 Np. 15C Kedaton, Bandar Lampung, E-mail : nkputrisarasp@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Abdulkadir Gg. Semangka 4, Bandar Lampung, E-mail : aprilianti@unila.com

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Imam Bonjol No.35/G Lebak Budi, bandar lampung, E-mail : nilla.nargis@unila.ac.id

perkawinan *nyentana* yang dilakukan akan ikut garis keturunan ibu dan berkewajiban sebagai istri pada umumnya. Adapun akibat hukum dari perkawinan *nyentana* yaitu status laki-laki dan perempuan dalam hukum adatnya berubah dari *brahmacari* menuju *grhasta*, dan pihak laki-laki berubah statusnya menjadi *meawak luh* (berstatus wanita) dan lepas dari garis keturunan keluarga asalnya.

**Kata Kunci:** *Perkawinan, Nyentana, Masyarakat adat bali Seputih Raman*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkankeluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegarayang diatur oleh aturan-aturan hukum baik yang tertulis (hukum negara) maupun yang tidak tertulis (hukum adat). Setiap manusia memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28B ayat (1) bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disingkat UUPerkawinan) mengatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dalam hukum adat adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dan agamanya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak

saudaramaupun kerabat<sup>4</sup>. Hukum perkawinan adat sendiri adalah hukum yang menjadikebiasaan masyarakat yang menjadi tingkah laku sehari-hari antara yang satu dengan yang lain dan terdapat sanksi di dalamnya.

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antaraseorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk tujuan mendapatkanketurunan dan membangun serta membina kehidupan rumah tangga, tetapi juga suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri (*patni*) dan para anggota kerabat dari pihak suami (*pati*)<sup>5</sup>, dalam ajaran Hindu dikenal istilah *pati* dan *patni*. *Pati* adalah sebutan untuk raja keluarga atau suami sedangkan *patni* adalah sebutan untuk ratu rumah tangga atau istri. Masyarakat Bali mempercayai perkawinan adalah peristiwa suci dan kewajiban bagi umat Hindu karena Tuhan telah bersabda dalam *Manava Dharmasastra* IX.96 "*Prnja nartha striyah srstah samtarnartham ca manavah, Tasmad sadahranodharmah crutam patnya sahaditah*" artinya untuk menjadi ibu, wanita diciptakan untuk menjadi

<sup>4</sup>Soerjono Wignjodipoere, *Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1998), hlm.55.

<sup>5</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Perkawinan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm.70.

ayah, laki-laki itu diciptakan. Upacara keagamaan ditetapkan dalam *Veda*<sup>6</sup> untuk dilakukan oleh suami dengan istrinya<sup>7</sup>. Keluarga yang berbahagia kekal abadi dapat dicapai bilamana di dalam rumah tangga terjadi keharmonisan serta keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri (*patipatni*), masing-masing dengan *swadharma* mereka. Keduanya suami-istri (*patipatni*) haruslah saling mengisi, bahu membahu membina rumah tangganya serta mempertahankan keutuhan cintanya dengan berbagai seni dalam berumah tangga, antara lain saling menyayangi, saling tenggang rasa, dan saling memperhatikan kehendak masing-masing.

Melaksanakan sebuah perkawinan menurut hukum adat Bali adalah menjalankan sebuah tahapan hidup yang sakral dan bersifat abadi. Seseorang yang melaksanakan perkawinan berada pada tahapan hidup yang disebut *Grhastaataumasa* berumah tangga. Salah satu tujuan utama perkawinan menurut hukum adat Bali adalah untuk memperoleh keturunan (anak) yang dapat menyelamatkan roh orang tua dari penderitaan di neraka.<sup>8</sup>

Masyarakat hukum adat Bali merupakan salah satu masyarakat yang menganut sistem kekerabatan *patrilinial*. *Patrilinial* dimaknai sebagai konsep yang status dan kedudukan kaum pria berada lebih

tinggi dibandingkan dengan status dan kedudukan kaum wanita dalam semua dimensi. Adapun yang dimaksud dengan masyarakat hukum *Patrilinial* diantaranya sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Masyarakat hukum yang berdasarkan atas atau menarik garis keturunan hanya melalui garis bapak (laki-laki) saja.
2. Semua yang termasuk keluarga dalam arti ikatan hukum kekeluargaan adalah garis bapak/keturunan dari bapak.
3. Perkawinan di mana istri masuk ke dalam keluarga bapak dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah menjadi keluarga bapak.
4. Istri putus hubungan hukum dengan keluarga asalnya.
5. Hak dan kewajiban baik dilihat dari hukum perkawinan, keluarga dan hukum waris terletak di tangan garis keturunan keluarga bapak, termasuk dalam hubungannya dalam masyarakat.

1. Perkawinan biasa atau dikenal dengan *nganten biasa*, dalam hal ini pihak wanita meninggalkan keluarganya dan masuk menjadi anggota keluarga suaminya.
2. Perkawinan *nyentana* atau *nyeburin*, terjadi apabila suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki, dalam perkawinan *nyentana* ini pihak laki-laki yang *meawak luh* (berstatus wanita atau *predana*) dan meninggalkan keluarganya untuk

---

<sup>6</sup>*Veda* adalah kitab suci untuk umat hindu yang merupakan sumber dari ilmu pengetahuan.

<sup>7</sup>Pudja dan Sidharta, *Kitab Suci Manavadharmasastra*, Denpasar 2002. hlm.551.

<sup>8</sup>Pudja Gede, *Perkawinan Menurut Hukum Hindu* (Jakarta: Mayangsari, 1975), hlm.71.

---

<sup>9</sup>I.G.N. Sugangga, 1988, *Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat yang Bersistem Patrilinial di Indonesia*, Semarang, hlm.15-16

<sup>10</sup>Windia, Wayan. P dan Ketut Sudantra, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi FH Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 85.

masuk menjadi anggota keluarga istrinya yang *meawak muani* (berstatus sebagai laki-laki atau *purusa*) dan tetap bertempat tinggal dalam keluarganya pada saat perkawinan dilangsungkan. Wanita yang dikawini secara *nyentanaberstatus* sebagai *Sentana Rajeg*, yang melanjutkan keturunan keluarganya.

Saat ini masih ada masyarakat adat Bali khususnya masyarakat adat Bali di desa Rama Nirwana yang masih melakukan perkawinan *nyentana*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh beberapa data masyarakat yang melakukan perkawinan *nyentana* dari tahun 2015-2016 di desa Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah :

**Tabel 1.** pasangan yang melakukan perkawinan *nyentana*

No.	Tahun	Jumlah perkawinan	Jumlah perkawinan <i>nyentana</i>	Persentase (%)
1.	2015	20	8	40%
2.	2016	16	5	31,25 %

Sumber : hasil wawancara dengan kepala adat bapak Nyoman Sugito pada tanggal 12 Desember 2017

Dilihat dari data di atas masih banyak pasangan yang melakukan perkawinan *nyentana* dari 36 (tiga puluh enam) pasangan yang melakukan perkawinan ada 13 (tiga belas) pasangan yang melakukan perkawinan *nyentana* sehingga diperoleh persentase atau rata-rata yang melakukan perkawinan

*nyentana* adalah pada tahun 2015 sebanyak 40% (empat puluh persen) dan tahun 2016 sebanyak 31,25% (tiga puluh satu koma dua puluh lima persen).

Penelitian ini dilakukan di desa Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai suami istri yang melakukan perkawinan *nyentana*, Tokoh Adat, dan Kepala Desa serta PHDI. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “PELAKSANAAN PERKAWINAN NYENTANA PADA MASYARAKAT ADAT BALI DI DESA RAMA NIRWANA KECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH”

## B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan *nyentana* pada masyarakat adat Bali ?
- Bagaimanakah hak dan kewajiban suami istri yang melakukan perkawinan *nyentana* ?
- Bagaimanakah akibat hukum dari perkawinan *nyentana* menurut hukum adat Bali ?

Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan cara wawancara kepada Tokoh Adat, Kepala Desa, dan *Parisadha Hindu Dharma Indonesia* serta menyebarkan kuisisioner, data

sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif dan kuantitatif.

## II. PEMBAHASAN

### A. Pelaksanan Perkawinan *Nyentana* pada Masyarakat Adat Bali

Istilah *nyentana* adalah istilah hukum adat, bukan kaidah agama Hindu. Mungkin ada sedikit kaitan dengan tradisi beragama Hindu di Bali, dikenal dengan adanya istilah “*pradana*” dan “*purusa*”. Seseorang yang *nyentana* hendaknya mendapat persetujuan terlebih dahulu dari segenap warga *dadia/soroh* (keluarga) dari laki-laki dan perempuan, karena laki-laki akan melepas hak dan kewajibannya di sanggah lama (*purusa*) dan menjadi warga baru di sanggah baru (*pradana*). Laki-laki yang *nyentana* biasanya menyembah dua *kawitan*<sup>11</sup> yaitu *kawitan* lama dan *kawitan* yang baru.

dalam sejarah banyak sekali leluhur orang Bali yang sejak zaman dahulu mengambil langkah *nyentana* seperti itu. Contohnya adalah Arya Tutuan, yang distanakan di Bukit Buluh, Desa Gunakasa dan Klungkung, sekarang *sentana* beliau hidup bahagia sebagaimana layaknya umat Hindu, jadi tidak ada yang salah dalam hal *nyentana*, terpenting adalah bagaimana membina kehidupan berkeluarga agar harmonis sesuai ajaran *Veda*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh beberapa data masyarakat yang melakukan

perkawinan *nyentana* dari tahun 2015-2016 di Desa Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah :

**Tabel 1.** pasangan yang melakukan perkawinan *nyentana*

No	Tahun	Jumlah perkawinan	Jumlah perkawinan <i>nyentana</i>	Persentase (%)
1	2015	20	8	40%
2	2016	16	5	31,25%

Info ini diperoleh dari wawancara.<sup>12</sup>

Dilihat dari data di atas masih banyak pasangan yang melakukan perkawinan *nyentana* dari 36 (tiga puluh enam) pasangan yang melakukan perkawinan ada 13 (tiga belas) pasangan yang melakukan perkawinan *nyentana* sehingga diperoleh persentase atau rata-rata yang melakukan perkawinan *nyentana* adalah pada tahun 2015 sebanyak 40% (empat puluh persen) dan tahun 2016 sebanyak 31,25% (tiga puluh satu koma dua puluh lima persen).

<sup>11</sup>*Kawitan* adalah tempat suci bagi kelompok keturunan keluarga tertentu yang berfungsi untuk memuja Atma Siddha Dewata, manunggalnya atman *leluhur* dengan Brahman yang juga disebut moksa sebagai ketentraman rohani.

<sup>12</sup>wawancara dengan bapak Nyoman Sugito selaku ketua adat desa Rama Nirwana pada tanggal 12 Desember 2017

**Tabel 2.** Nama-nama pasangan yang melakukan perkawinan *nyentana*

No.	Pasangan perkawinan <i>nyentana</i>	Sentana kepala dara	Sentana seledhi
1.	Wayan Wiryana dan Nyoman Lita		✓
2.	Wayan Alit dan Ketut Diana		✓
3.	Putu Kresna dan Made Fia	✓	
4.	Made Suwirya dan Putu Desi		✓
5.	Nyoman Andi dan Putu Intan	✓	
6.	Ketut Susilo dan Wayan Gita	✓	
7.	Made Bayu dan Ketut Lia		✓

8.	Putu Andika dan Sarasvati		✓
9.	Wayan Krisna dan Putu Devi	✓	
10.	Gede Ari dan Komang Eva		✓
11.	Putu Andi dan Kadek Dwi	✓	
12.	Krisnan da Putra dan Maheswari	✓	
13.	Made Teguh dan Nyoman Suci		✓
	Jumlah	6	7

Info ini diperoleh dari wawancara<sup>13</sup>

Dilihat dari data di atas, ada 6 (enam) pasangan yang melakukan perkawinan *nyentana* jenis sentana kepala dara. Sentana kepala dara merupakan jenis sentana yang “*diperas*” yang dimasukkan kedalam keluarga dan diperlakukan sebagai

<sup>13</sup>hasil wawancara dengan 13 (tiga belas)pasangan yang melakukan perkawinan *nyentana* pada tanggal 12 Desember 2017

anak kandung, dan ada 7 (tujuh) pasangan yang melakukan perkawinan *nyentana* jenis sentana seledihi. Sentana seledihi merupakan jenis sentana yang diberi hak mewaris tetapi tidak “diperas”. Sehingga diperoleh persentase atau rata-rata sebanyak 46,15% (empat puluh enam koma lima belas persen) yang melakukan perkawinan *nyentana* jenis sentana kepala dara dan sebanyak 53,85% (lima puluh tiga koma delapan puluh lima persen) yang melakukan perkawinan *nyentana* jenis sentana seledihi.

Mengenai proses pelaksanaan perkawinan *nyentana* di Desa Rama Nirwana ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

#### 1. Memilih hari baik

Memilih hari baik dan bulan baik juga menjadi kepercayaan bagi kalangan adat Bali dalam melangsungkan perkawinan. Itulah sebabnya, pada hari yang telah disepakati bersama, keluarga dari kedua belah pihak saling melakukan pertemuan untuk membahas mengenai perkawinan/*pawiwahan* yang akan berlangsung.

Pernikahan adat Bali melibatkan hampir seluruh keluarga, warga *banjar* (RT/Rukun Tangga) bahkan desa dan kehidupan sosial yang bersifat magis-religius sangat kuat. Sudah menjadi tradisi, pagi-pagi menjelang prosesi warga banjar telah sibuk menyiapkan berbagai perlengkapan upacara pernikahan, mulai aneka sesajen, altar suci, serta *sanggah* (pura keluarga) dipergunakan sebagai tempat berlangsungnya rangkaian upacara.

Pelaksanaan prosesi perkawinan *nyentana* diawali dengan menjemput calon pengantin mempelai pria oleh pihak keluarga pengantin wanita

untuk di bawa ke kediaman pihak pengantin wanita. Setibanya kedua mempelai di depan pintu *pekarangan*/halaman kediaman keluarga pengantin wanita, dilakukan upacara *mebyakaon*<sup>14</sup>dipimpin oleh *Jero mangku* (pemimpin dalam melakukan ritual persembahyangan).

#### 2. Suci hati dan suci diri

Mengawali kehidupan sebagai pasangan dengan kesucian. Itulah sebabnya upacara *Madengen-dengen* atau *Mekala-kalaan* yang memiliki makna dan tujuan “membersihkan dan mensucikan” kedua mempelai merupakan bagian terpenting dalam rangkaian upacara perkawinan adat Bali. *Mekala-kalaan* secara simbolis bertujuan untuk membersihkan mempelai dari pengaruh energi negatif, sejatinya makna upacara *Mekala-kalaan* adalah suatu pengesahan perkawinan kedua mempelai melalui proses penyucian jasmani maupun rohani, untuk memasuki kehidupan berumah tangga menuju keluarga bahagia dan sejahtera. Bunyi genta dari tangan sang pendeta menandakan dimulainya ritual upacara pernikahan yang dinyanyikan oleh warga *banjar* (desa), menghadirkan nuansa amat sakral. Bau wangi dari asap dupa mengiringi khidmat pasangan pengantin yang menerima percikan air suci dari sang pemimpin upacara. Komitmen pasangan pria dan wanita untuk kehidupan berumah tangga disinilah bermulai.<sup>15</sup>

Dalam masyarakat adat Bali di desa Rama Nirwana terdapat beberapa

---

<sup>14</sup>Upacara penyucian diri kedua belah pihak calon pengantin

<sup>15</sup>Hasil wawancara dengan kepala adat di masing-masing dusun di Desa Rama Nirwana

syarat dalam melakukan perkawinan *nyentana*, diantaranya adalah :

1. Pihak perempuan harus berstatus *sentana rajeg*, artinya perempuan yang akan menikah harus ditetapkan sebagai penerus keturunan.
2. Perundingan untuk melakukan perkawinan *nyentana* harus dimulai dari pihak orang tua calon istri (yang *dipuruskan*) dengan keluarga calon suami. Tentu saja pendekatan itu yang utama terhadap sang calon suami yang bersangkutan. Bila telah ada kesepakatan barulah perkawinan *nyentana* dilaksanakan.
3. Upacara perkawinan yang paling pokok dan merupakan syarat sahnya perkawinan, yaitu upacara *mebyakaon* harus dilakukan dirumah istri
4. Pihak suami harus masuk keluarga pihak istri dan diterima sebagai anggota keluarga pihak istri, ini artinya pihak suami keluar dari rumpun pihak keluarga asalnya, yang secara konkrit ditunjukkan si suami semula sudah tinggal dirumah istrinya. Suami tidak lagi memuja *sanggah/merajan* (tempat sembahyang) bapak asalnya, melainkan ia harus memuliakan *sanggah/merajan* pihak istri.
5. Suami berkedudukan sebagai *sentana nyeburin*, yaitu mempunyai hak sebagai *pradana* (wanita) dan ini ditunjukkan dengan adanya pihak istri mengantar *sajen-sajen pamelepahan* (jamuan) ke rumah keluarga si laki-laki, sebagai upacara melepaskan ikatan si suami dari keluarga asalnya sebagai *purusa*.<sup>16</sup>

## **B. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri yang Melakukan Perkawinan *Nyentana***

Dalam masyarakat adat Bali khususnya masyarakat adat Bali desa Rama Nirwana, akan timbul beberapa hak dan kewajiban suami dan istri yang berubah statusnya setelah melakukan perkawinan *nyentana*, diantaranya adalah :

---

<sup>16</sup>Hasil wawancara dengan bapak PHDI dan ketua adat Desa Rama Nirwana



**Tabel. 3** hak dan kewajiban suami dan istri dalam perkawinan *nyentana*

No.	Pasangan	Sentana kepala dara		Sentana seledih	
		Hak	Kewajiban	Hak	Kewajiban
1.	Suami ( <i>pati</i> )	Dian gkat dan diper laku kan sepe rti anak kand ung	Men gurus segal a bentu k kepe rluan ruma h tangg a	Me nda pat hak me war is	Berk ewaji ban kepa da desa/ <i>banjar</i>
2.	Istri ( <i>patni</i> )	Peni ngkat an statu s menj adi senta na rajeg /laki-laki	Berk ewaji ban kepa da desa/ <i>banjar</i>	Ket uru ran yan g lahi r mas uk ked ala m gari s ketu run an ibu	Men gurus segal a bentu k kepe rluan ruma h tangg a

Dilihat dari data di atas terdapat perbedaan hak dan kewajiban yang sangat berbeda antara sentana kepala dara dengan sentana seledih, hak dan kewajiban ini kemudian biasa

disebut dengan hak dan kewajiban pokok<sup>17</sup>, dalam masyarakat hukum adat Bali desa Rama Nirwana perbedaan hak dan kewajiban antara sentana kepala dara dengan sentana seledih seperti data di atas masih dijalankan dan ditaati oleh masing-masing pihak yang melaksanakan perkawinan *nyentana*. Adapun hak dan kewajiban suami dan istri dalam masyarakat adat desa Rama Nirwana di luar hak dan

- (1) orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
- (2) Suami dan istri wajib untuk sabar dan rela atas kekurangan dan kelemahan masing-masing.<sup>18</sup>

### C. Akibat Hukum Perkawinan *Nyentana* Menurut Hukum Adat Bali

Perkawinan yang dilakukan pada masyarakat adat Bali di desa Rama Nirwana memiliki akibat hukum bagi para pihak yang melakukan perkawinan tersebut. Adapun akibat hukum dari perkawinan *nyentana* terhadap subjek yang melakukan perkawinan ditinjau dari hukum adat Rama Nirwana adalah :

#### 1. Status laki-laki dan perempuan setelah melakukan perkawinannya *nyentana* menurut hukum adat Rama Nirwana

Pada umumnya perubahan status pada saat melaksanakan perkawinan kebanyakan terjadi pada mempelai perempuan karena masyarakat Bali menganut sistem *Patrilineal* yaitu

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan kepala adat desa Rama Nirwana bapak Nyoman Sugito

<sup>18</sup> Hasil wawancara yang dilakukan dengan pasangan yang melakukan perkawinan *nyentana* pada tanggal 12 Desember 2017

garis keturunan berdasarkan laki-laki. Namun berbeda halnya dengan perkawinan *nyentana*, status laki-laki yang akan berubah karena akan masuk ke dalam garis keturunan istri/ibu. Masyarakat Bali juga mengenal istilah *Catur Asrama* yang berarti empat fase atau tahapan hidup atau empat macam tingkatan hidup dalam hubungannya mencapai tujuan agama berlandaskan petunjuk agama. *Catur Asrama* dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu :

1). *Brahmacari* adalah suatu tingkatan masa hidup berguru untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, jenjang ini merupakan tingkatan pertama yang ditempuh oleh manusia, dalam kitab *Manava Dharmasastra* disebutkan bahwa umur untuk mulai belajar adalah semasa anak-anak, yaitu umur 5 tahun dan selambat-lambatnya umur 8 tahun.

2). *Grhasta* adalah tingkat hidup kedua yaitu masa berumah tangga. Pada masa membangun rumah tangga, manusia harus sudah bekerja dan bisa hidup mandiri. Tingkatan hidup *Grhasta* diawali dengan upacara perkawinan. Berdasarkan kitab suci *Nitisastra* seseorang boleh memasuki *Grhasta* (masa berumah tangga) setelah berumur 20 tahun.

3). *Wanaprastha* adalah tingkat hidup manusia pada masa persiapan untuk melepaskan diri dari ikatan keduniawiaan. Masa ini dimasuki setelah orang telah menunaikan kewajiban dalam keluarga dan masyarakat. Pada masa ini orang akan mulai sedikit demi sedikit melepaskan diri dari ikatan keduniawiaan dan lebih mendekatkan diri kepada tuhan untuk mencapai *Moksa*.

4). *Bhiksuka* atau *Sanyasin* adalah tingkatan hidup pada masa yang

telah lepas sama sekali dari ikatan keduniawiaan (*Moksa*) dan hanya mengabdikan diri kepada Tuhan (*Ida Sang Hyang Widhi*) dengan cara melakukan tapa, brata, dan samadhi. Pada masa ini tidak ada lagi ikatan yang mementingkan kehidupan duniawi yang dipikirkan adalah bagaimana cara menyatu dengan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>19</sup>

Berikut tabel perubahan untuk kedua mempelai:

**Tabel 4.** Perubahan status laki-laki ketika sudah melaksanakan perkawinan

Status	Laki-laki
Sebelum menikah	Dalam masa <i>Brahmacari</i> , mengikuti <i>soroh</i> dan <i>kawitan</i> kedua orang tuanya
Sesudah menikah	Memasuki masa <i>Grhasta</i> , mengikuti <i>soroh</i> dan <i>kawitan</i> istrinya

Sumber : hasil wawancara dengan bapak Nyoman Sugito selaku bapak kepala adat desa Rama Nirwana.

Dari data di atas dapat diketahui pihak laki-laki mengalami perubahan status yang awalnya merupakan *brahmacari* beralih menjadi *grhasta* begitu juga dengan pihak perempuan juga mengalami perubahan dari *brahmacari* ke *grhasta*. *Brahmacari* adalah sebutan yang dipakai oleh masyarakat adat Bali yang berarti masa menuntut atau mencari ilmu pengetahuan, sedangkan *grhasta* adalah sebutan yang dipakai oleh

<sup>19</sup>Kitab Suci umat hindu *Manava Dharmasastra*.

masyarakat adat Bali yang berarti masa berumah tangga, namun tidak hanya perubahan status dari *brahmacari* menjadi *grhasta* yang dialami oleh laki-laki, perubahan mengenai *soroh*<sup>20</sup> dan *kawitan* juga akan berubah mengikuti istri. Berikut tabel perubahan status si perempuan

**Tabel 3.** Status perempuan ketika sudah melaksanakan perkawinan

Status	Perempuan
Sebelum menikah	Dalam tahapan <i>Brahmacari</i> atau masa menuntut ilmu pengetahuan
Setelah menikah	Dalam tahapan <i>Grhasta</i> atau masa berumah tangga

Sumber : hasil wawancara dengan bapak *Parisadha Hindu Dharma Indonesia* desa Rama Nirwana

Masyarakat adat Rama Nirwana dalam melakukan pembinaan kekerabatan secara lahir dan batin taat untuk tetap ingat dengan asal muasal darimana dirinya berasal. Hal inilah kemudian melahirkan berbagai golongan di masyarakat yang kini dikenal dengan *wangsa* atau *soroh*. Begitu banyak *soroh* yang berkembang di Bali dan mereka memiliki tempat pemujaan keluarga secara tersendiri. Tatanan masyarakat berdasarkan *soroh* ini begitu kuat menyelimuti aktivitas kehidupan

<sup>20</sup>*Soroh* adalah golongan atau klan yang diwariskan oleh leluhur.

masyarakat Bali. Mereka tetap mempertahankan untuk melestarikan silsilah yang mereka miliki. Mereka dengan seksama dan teliti tetap menyimpan berbagai prasasti yang di dalamnya berisi bagaimana silsilah sebuah keluarga Bali.

Beberapa *soroh* yang ada di desa Rama Nirwana misalnya Warga *Pande, Sangging, Bhujangga Waisnawa, Pasek Gel-gel, Tangkas Kori Agung, Dalem Tarukan, Tegeh Kori, Pulasari, Arya, Brahmana Wangsa, Bali Aga, pangkung* dan lainnya.<sup>21</sup> Semuanya memiliki sejarah turun-temurun yang berbeda. Sebagian kehidupan ritual mereka juga diabdikan untuk kepentingan pemujaan terhadap leluhur mereka. Ketika si laki-laki menikah dengan si perempuan, status si laki-laki mengikuti status si perempuan dalam perkawinan *nyentana*, dalam hal *soroh* apabila perempuan mempunyai *soroh pasek gel-gel maka* si laki-laki ketika sudah sah menjadi suami dari si perempuan akan ikut juga menjadi *soroh pasek gel-gel* walaupun sebelumnya si perempuan tersebut mengikuti *soroh pande*, begitu juga dengan *kawitan* si laki-laki mengikuti *kawitan* si perempuan

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perkawinan *nyentana* di desa Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dilakukan dengan memperhatikan hukum adat desa dan

<sup>21</sup>Hasil wawancara dengan bapak Nyoman Sugito selaku ketua adat Desa Rama Nirwana

hukum negaranya. Pelaksanaan perkawinan *nyentana* berbeda dengan perkawinan lain pada umumnya. Jika perkawinan pada umumnya pihak perempuan yang ikut, tinggal dan masuk garis keturunan suami, maka pada perkawinan *nyentana* pihak laki-lakilah yang ikut, tinggal dan masuk garis keturunan istri, akan tetapi pelaksanaan perkawinan *nyentana* di desa Rama Nirwana tetap mengikuti aturan-aturan adat, agama dan negaranya. Proses pelaksanaan perkawinan *nyentana* tetap dianggap sah dengan dilakukannya upacara *mabyekala/mabyekawon* (upacara penyucian diri).

2. Hak dan kewajiban suami dan istri yang melakukan perkawinan *nyentana* adalah suami meendapatkan hak mewaris dari orang tua angkatnya, namun berkewajiban mengurus orang tua pihak istri di masa tua, wajib melaksanakan upacara *ngaben*/penguburan kepada orang tua yang telah meninggal, wajib melaksanakan kewajiban kepada banjar/desa. Sedangkan hak istri adalah mendapatkan status sebagai *sentana rajeg/purusa*, keturunan yang lahir dari perkawinan *nyentana* yang dilakukan akan ikut garis keturunan ibu, dan berkewajiban sebagai istri pada umumnya seperti mengurus suami dan rumah tangganya, menghargai dan menghormati suami dan keluarganya, menjaga aurat dan bersolek agar terlihat cantik di hadapan suami.

3. Akibat hukum yang ditimbulkan bagi para pihak yang melakukan perkawinan *nyentana* terjadi pada pihak laki-laki. Hal ini disebabkan pihak laki-laki akan meninggalkan *soroh* dan *kawitan* asalnya dan ikut masuk ke dalam *soroh* dan *kawitan* pihak perempuan ketika sudah sah

melaksanakan perkawinan *nyentana*. Sahnya perkawinan *nyentana* adalah dengan dilakukannya upacara *mabyakala* dan tentunya mendapat izin dari orang tua. Mengenai status si laki-laki dan perempuan ketika melangsungkan perkawinan *nyentana* akan mengalami perubahan, untuk laki-laki dan perempuan sama-sama berada dalam tahapan *grhasta* menurut Hindu. Namun mengenai *soroh* dan *kawitan* si laki-laki akan mengikuti *soroh* dan *kawitan* perempuan, tidak lagi mengikuti *soroh* dan *kawitan* orang tuanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Anom, Ida Bagus. 2010. *Perkawinan Menurut Adat Agama Hindu*. Denpasar: CV Kayumas Agung.

A.Rasyid, Rohian. 1998. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dirdjosisworo, Soedjono. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Djamali, R.Abdoel. 2003. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.

Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandur Maju

-----, 2003.  
*Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2014. *Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.

Maharta, Nengah dan Ni Wayan Seruni. 2014. *Pengembangan dan Pendalaman Agama Hindu*. Bandar Lampung: CV. Seruni Bandar Lampung.

Marfayaldi, Yomi. 2014. *Eksistensi Sistem Mamak-Kemenakan Pada Masyarakat Minangkabau Perantauan di kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung (Skripsi)*. Bandar Lampung.

Pudja, Gede. 1975. *Perkawinan Menurut Hukum Hindu*. Jakarta: Mayangsari.

----- dan Tjokorda Rai Sudharta. 1995. *Manava Dharmasastra*. Surabaya: Paramita.

Poerwadarminta. 2011. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Subekti R. 2002. *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta:Cet. III, Intermedia.

Supriadi, Wila Chandrawila. 2001. *Perempuan dan Kekerasan Dalam Perkawinan*. Bandung: Mandar Maju.

Tjok, Astiti. 1981. *Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Agama Hindu di Bali*. Khusus Untuk Intern. Denpasar: Biro Dokumentas & Publikasi Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana.

Wignjodipoere, Soerjono. 1988. *Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.

Wulansari, Dewi. 2012. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Keputusan dan ketetapan PHDI (Parisadha Hindu Dharma Indonesia).

## **C. Website**

<http://caksoni.blogspot.co.id/2012/04/asas-asas-perkawinan-dalam-hukumadat.html>

## **D. Wawancara**

Kepala Adat desa Rama Nirwana, Bapak Nyoman Sugito 13 (tiga belas) pasangan yang melakukan perkawinan *nyentana*